

## QS. AT-TAUBAH AYAT 103: KOMPARASI ANTARA ZAKAT DAN PAJAK

<sup>1</sup>Adrina Nadhirah, <sup>2</sup>Hery Sasono

<sup>12</sup>Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta

<sup>1</sup>adrianadhirah4@gmail.com, <sup>2</sup>sasonohery30@gmail.com

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara zakat dan pajak dalam ekonomi Islam. Metode mendapatkan pengetahuan ini dengan cara mempelajari kandungan isi al-Qur'an terutama Surat at-Taubah ayat 103 dan melacak beberapa informasi dari beberapa sumber, seperti: kitab tafsir, buku-buku referensi, artikel-artikel yang sudah publis di jurnal, dan sebagainya. Pembacaan yang serius dan mendalam terhadap sumber-sumber informasi tersebut menghasilkan temuan bahwa zakat berbeda dengan pajak pada beberapa aspek, yaitu: subyek yang mewajibkan, obyek kewajiban ditujukan kepada siapa, peruntukannya, besaran yang harus dikeluarkan, dan macam-macamnya.

**Kata Kunci:** Ekonomi Islam, Pajak, Zakat,

### المخلص

تهدف هذه المقالة إلى معرفة الفرق بين الزكاة والضريبة في الاقتصاد الإسلامي. وطريقة الحصول على هذه المعرفة هي دراسة محتوى القرآن وخاصة سورة التوبة الآية 103 وتتبع بعض المعلومات من عدة مصادر مثل: كتب التفسير والكتب المرجعية والمقالات التي نشرت في المجلات وغير ذلك. والقراءة الجادة والمعمقة لمصادر المعلومات هذه تتوصل إلى استنتاج أن الزكاة تختلف عن الضرائب في عدة جوانب، وهي: موضوع الالتزام، وموضوع الالتزام الموجه لمن، وتعيينه، والمبلغ الواجب إنفاقه، وما شابه ذلك.

**الكلمات المفتاحية:** الاقتصاد الإسلامي، الضريبة، الزكاة،

## PENDAHULUAN

Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kemampuan negaranya melaksanakan pembangunan ekonomi (Wertheim, 2007). Negara ketika memiliki program untuk dimakshudkan melaksanakan pembangunan tentunya membutuhkan dana (Adzkiya', 2020). Dana pembangunan nasional ini biasa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai undang-undang yang pelaksanaannya diamanahkan kepada kepala negara (Nurlaela, 2015; Syihab & Utomo, 2022). Negara jangan sampai terjadi kerugian atau resesi sehingga gagal menjalankan pembangunan.

Strategi penguatan keuangan negara untuk menjalankan pembangunan agar berjalan lancar sangat dibutuhkan. Sinurat (2022) menjelaskan beberapa strategi yang diperlukan untuk penguatan keuangan negara itu di antaranya adalah penerapan *green economy*, kebijakan digitalisasi UMKM, ketahanan pangan, penguatan arsitektur kesehatan global, melakukan transisi energi berkelanjutan, menjalankan fintech berlandaskan payment gateway dan digital marketing, dan sebagainya (Dewi et al., 2022; Setiyowati et al., 2023; Syihab et al., 2022). Peningkatan pendapatan bisa juga dengan melakukan pembangunan desa melalui *green economy* pembangunan, misalnya dengan konsep desa wisata meniscayakan keterlibatan masyarakat sehingga tenaga mereka digunakan dan tentu pendapatannya pun juga bisa meningkat (Noviarita et al., 2021).

Pelajaran meningkatnya pendapatan negara bisa dilacak dari kisah sukses Islam mengelola keuangan publik (Utomo, 2017). Pengelolaan keuangan publik di masa-masa Islam dan kehidupan masih menyatu dengan pengelolaan harta kekayaan yang sesuai dengan hukum Islam. Berbeda dengan kondisi sekarang yang sangat memprihatinkan, rakyat miskin ada dimana-mana, harta kekayaan melimpah dibiarkan saja dirampok oleh penjajah serakah kapitalisme, korupsi trilyunan rupiah berulang-ulang terjadi, bahkan rakyat dipaksa membayar pajak sebagai pungutan favorit negara (Mudhiiah, 2015; Munawar, 2021; Suwandi et al., 2018; Wahab, 2016). Ekonomi Islam dewasa ini disibukkan oleh diskursus antara zakat dan pajak sebagai kewajiban yang harus ditunaikan rakyat kepada negara. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara zakat dan pajak dalam pandangan ekonomi Islam.

## METODE

Metode mendapatkan pengetahuan untuk menjawab tujuan dari penelitian ini dengan cara mempelajari kandungan isi al-Qur'an terutama Surat at-Taubah ayat 103 dan melacak beberapa informasi dari beberapa sumber, seperti: kitab tafsir, buku-buku referensi, artikel-artikel yang sudah publis di jurnal, dan sebagainya. Pembacaan yang serius dan mendalam terhadap sumber-sumber informasi sekaligus sebagai bentuk analisis konten materi informasi tersebut dilakukan secara berulang-ulang sampai jenuh.

## HASIL DAN DISKUSI

Artikel ini mengasikkan temuan bahwa zakat berbeda dengan pajak pada beberapa aspek, yaitu: subyek yang mewajibkan, obyek kewajiban ditujukan kepada siapa, peruntukannya, besaran yang harus dikeluarkan, dan macam-macamnya. Allah SWT berfirman di QS. At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*"Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui" (QS. At-Taubah 9: Ayat 103).*

Ayat di atas menjelaskan bahwa zakat ditarik oleh negara sebagai pungutan yang wajib sebagaimana pajak. Zakat dan pajak memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan zakat dan pajak adalah sama-sama sebagai pungutan oleh negara dari warga negara yang sifatnya wajib dan harus ditunaikan. Meskipun zakat dan pajak adalah dua konsep yang berbeda dalam Islam dan sistem keuangan modern. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang mampu (*muzakky*) untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada mereka yang membutuhkan (*mustahiq*). Zakat dianggap sebagai salah satu dari lima rukun Islam (Amri, 2017; Mahri, 2021; Mubyarto, 2014). Itu diwajibkan untuk harta tertentu yang mencapai batas tertentu, seperti emas, perak, hasil pertanian, dan perdagangan. Besarannya adalah 2,5% dari total harta yang disimpan setelah memenuhi kebutuhan dasar individu dan keluarga. Zakat adalah kewajiban agama yang diatur oleh hukum syariah (Syihab & Utomo, 2022).

Pajak adalah pembayaran wajib kepada pemerintah oleh individu dan perusahaan untuk mendukung pengeluaran pemerintah dan proyek-proyek publik. Pajak digunakan untuk membiayai layanan umum seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertahanan. Besaran pajak biasanya diatur oleh undang-undang yang berlaku di suatu negara, dan pemerintah bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengelola pajak tersebut. Pajak dapat beragam jenisnya, seperti pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak properti, dan sebagainya. Sementara zakat didasarkan pada prinsip keagamaan dan dikelola oleh individu, pajak adalah kewajiban hukum yang dikelola oleh pemerintah (Munawar, 2020; Suwandi et al., 2018; Wahab, 2016). Meskipun keduanya melibatkan pembayaran sebagian dari harta seseorang, tujuan dan mekanisme pengelolaannya berbeda.

Zakat berbeda dengan pajak dalam aspek-aspek sebagaimana disebutkan di atas. Subyek yang mewajibkan zakat adalah Allah SWT melalui ajaran-ajaran Islam dalam negara Islam, adapun pajak yang mewajibkan pungutan ini adalah negara semata-mata untuk melaksanakan pembangunan. Negara Islam menarik pajak tidak setiap saat, kecuali jika APBN sedang kosong saja, itu pun tidak ditarik dari semua warga negara melainkan dari orang kayanya saja, berbeda dengan pajak di negara sekuler kapitalis. Obyek kewajiban zakat ditujukan kepada muzakki, yaitu orang-orang kaya yang memiliki harta melebihi nishob dalam putaran waktu satu haul, adapun pajak diwajibkan kepada siapa saja dari warga negara secara umum tanpa peduli kepemilikannya pada harta, baik kepada yang kaya maupun yang miskin. Zakat diperuntukan hanya kepada mustahiq yang berhak menerimanya, yaitu delapan ashnaf: *fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, ghorim, ibnu sabil*, dan *fii sabilillah*. Adapun pajak diperuntukkan bagi dana pembangunan, baik pembangunan manusia maupun infrastruktur. besaran yang harus dikeluarkan, dan macam-macamnya

Pembedaan zakat dan pajak terjadi sangat mencolok di negara sekuler. Purifikasi definisi zakat dan pajak sangat penting dilakukan oleh ekonom muslim (Dzikri & Utomo, 2024). Ini menjadi keniscayaan karena posisi ekonomi Islam sebagai pondasi kesejahteraan umat (Aditya & Utomo, 2024). Kontribusinya dalam pembangunan ekonomi harus riil mengalahkan kapitalisme (Fardiansyah & Utomo, 2023).

## KESIMPULAN

Simpulan dari artikel ini adalah ditemukannya perbedaan yang signifikan antara zakat dan pajak sebagai pungutan negara dari rakyat dan penduduk warga negara. Perbedaan ini sangat tajam terjadi di negara sekuler, adapun di negara Islam sesungguhnya mengenal zakat dan pajak dengan ketentuannya masing-masing, yaitu zakat sebagai bentuk ibadah mahdloh yang ketentuannya sudah pasti sementara pajak (*dloribah*) di negara Islam dijalankan hanya jika kondisi kas negara di APBN sedang kosong, itupun tidak di generalisir kepada seluruh penduduk, melainkan sementara hanya kepada orang-orang tertentu yang kaya dan memiliki harta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, F. A., & Utomo, Y. T. (2024). EKONOMI ISLAM : PONDASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 2(November 2023), 119–127.
- Adzkiya', U. (2020). Analisis Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, X(1), 23–35.
- Amri, H. (2017). Kelemahan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme menurut Muhammad Sharif Chaudhry dalam karyanya fundamental of Islamic economic system. *Economica Sharia*, 2(2), 1–16.
- Dewi, P. K., Utomo, Y. T., Sasono, H., & Murtadlo, B. (2022). Analisis Brand Image Dan Kualitas Persepsian ( Percivied Quality ) Halalan Toyiban Terhadap Ekuitas Merek Produk Ayam Geprek Assalam Ngawi. *Youth Islamic Economic Journal*, 03(02), 37–44.
- Dzikri, M. P., & Utomo, Y. T. (2024). AYAT-AYAT AL- QUR ' AN : PURIFIKASI AJARAN EKONOMI ISLAM. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 2(5), 36–43.
- Fardiansyah, M., & Utomo, Y. T. (2023). KONTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN INDONESIA : PERSPEKTIF MADZHAB HAMFARA. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 1(2), 185–192. <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/420>
- Mahri, J. W. dkk. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam* (A. Irfan S, Muhamad; Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Mubyarto, D. (2014). *Ekonomi Kerakyatan* (M. Ridwan (ed.)). Lembaga Suluh Nusantara.
- Mudhiyah, K. (2015). Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik. *Iqthishadia*, 8(2), 189–210.
- Munawar, Z. (2020). Pengelolaan Pajak di Kerajaan Mataram Islam Masa Sultan Agung. *Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, 4(1), 10–23. <https://doi.org/10.30829/juspi.v4i1.7251>

- Munawar, Z. (2021). Tanah, Otoritas Politik, dan Stabilitas Ekonomi Kerajaan Mataram Islam (1613-1645 M). *Diakronika*, 21(1), 1–13. <https://doi.org/10.24036/diakronika/vol21-iss1/163>
- Noviarita, H., Kurniawan, M., & Nurmala, G. (2021). Pengelolaan Desa Wisata dengan Konsep Green Economy. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(2), 0–9. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Nurlaela, N. (2015). ANALISIS FUNGSI DISTRIBUSI KEUANGAN NEGARA (Studi Pemikiran 'Abdul Qadim Zallum). *Millah*, 15(1), 1–28. <https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1.art1>
- Setiyowati, A., Utomo, Y. T., Yusup, M., Santoso, I. R., Sulistyowati, Bahri, E. H., Arini, E. Z., Sutrisno, Suriabagja, A., Mubarrak, H., & Pratiwi, A. (2023). *Green Economy Dalam Perspektif Syariah* (R. Kurnia (ed.)). Az-Zahra Media Society. <http://azzahramedia.com/green-economy-perspektif-syariah/>
- Sinurat, R. P. P. (2022). STRATEGI PENGUATAN KEUANGAN NEGARA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN RESESI GLOBAL 2023 MELALUI GREEN ECONOMY Yobel Rayfinando Tua Hutagaol. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 4(15), 378–385.
- Suwandi, S., Shafiai, M. H. M., & Wan Abdullah, W. N. N. (2018). Pasar islam (Kajian Al-quran dan sunnah rasulullah saw). *Al-Risalah*, 16(01), 131. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v16i01.341>
- Syihab, M. B., & Utomo, Y. T. (2022). Praktek Ekonomi Islam Umar Bin Khatab Sebagai Kepala Negara. *Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indoneisa*, 2(2), 549–558.
- Syihab, M. B., Utomo, Y. T., & Yusanto, I. (2022). Mengatasi Ancaman Pasar Bebas Pada Ketahanan Pangan Nasional Dengan Ekonomi Islam. *Youth Islamic Economic Journal*, 03(01), 36–45.
- Utomo, Y. T. (2017). Kisah Sukses Pengelolaan Keuangan Publik Islam: Perspektif Historis. *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*, 17(2), 156–171. <http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attauzi/article/view/24>
- Wahab, A. (2016). Keberpihakan Kebijakan Pemerintah pada Sektor Usaha Rakyat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Keberlangsungan Pasar Tradisional). *Tsaqafah*, 12(1), 167. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.373>
- Wertheim, W. F. (2007). *Dunia Ketiga Dari - dan Ke Mana? Negara Protektif versus Pasar Agresif*. Dey's Renaissance.